



## KABUPATEN PADANG PARIAMAN

### KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG NOMOR 06 TAHUN 2020

#### TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

#### WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Program Inovasi Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tingkat desa perlu dibentuk Sekretariat Bersama Rumah Desa Sehat;
  - b. bahwa Sekretariat Bersama Rumah Desa Sehat ( RDS ) berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan di desa, pusat informasi kesehatan di desa, dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di desa dibidang kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan pengurus harian Sekretariat Bersama Rumah Desa Sehat dengan Keputusan Wali Nagari.

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor193);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor146);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 3);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;

19. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum program Inovasi Desa.
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 tahun 2018 tentang Kewenangan Nagari.

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Musyawarah Nagari tanggal 31 Januari 2020 di Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG.

KESATU : Susunan Pengurus harian Rumah Sehat Nagari III Koto Aur Malintang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Pengurus harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas :

- a. memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota
- b. memfasilitasi fungsi Rumah Desa Sehat sebagai pusatin formasi pelayanan sosial dasar di desa khususnya dibidang kesehatan
- c. sebagai ruang literasi kesehatan di desa

- d. wahanakomunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di desa
- e. forum advokasi kebijakan pembangunan di desa dibidang kesehatan
- f. dan sebagai pusat pembentukan dan Pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapa tandan Belanja Desa (APBDesa) Nagari III Koto Aur Malintang serta pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Basa

Pada tanggal 31 Januari 2020

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

**AZWAR MARDIN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala DPMD Kab. Padang Pariaman
2. Camat IV Koto Aur Malintang
3. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR  
MALINTANG  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN  
RUMAH DESA SEHAT NAGARI III KOTO AUR  
MALINTANG

NAMA-NAMA PENGURUS HARIAN  
RUMAH DESA SEHAT  
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

No	Nama	Kedudukan dalam kepengurusan
1	SRISATRIA NINGSIH ,Amd.Keb	Kordinator
2	DESWITA, SH	Wakil Koordintor
3	RIKA PERMATA SARI,Amd.Keb	Sekeretaris
4	RUSDIAH ALIYAH	Anggota
5	ELPI MAYURNITA	Anggota
6	SIMANG	Anggota
7	SARI PATWI, S.Pd	Anggota
8	DARTATI	Anggota

Ditetapkan di Batu Basa  
Pada tanggal 31 Januari 2020

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

**AZWAR MARDIN**

BIODATA  
KEPENGURUSAN SEKRETARIAT BERSAMA  
**RUMAH DESA SEHAT**  
NAGARI AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

---

---

Nama : .....

Alamat Lengkap : .....

JenisKelamin (P/L) : ..... (P/L)

Tgl/Bln/ThLahir : ...../...../.....

Pendidikan terakhir : .....

Nomor SK : 26 TAHUN 2019

Tanggal SK : 15 November 2019

Nomor Telp/Hp : .....

Alamat Email : .....

Jabatan RDS : .....

Unsur : .....

Yang bersangkutan

.....